

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK NEGARA DEMOKRATIS DAN MEWUJUDKAN HAK ASASI MANUSIA

Roja Khalda Berlian, Dinie Anggraeni Dewi

Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail : khaldaroja@upi.edu dinieanggraenidewi@upi.edu

ABSTRAK

Demokrasi bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan dalam sebuah negara melainkan juga sebuah pandangan hidup suatu bangsa. Selain itu, dalam konsepsi demokrasi terdapat keberada hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam suatu negara demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi satu kesatuan. Namun dalam prakteknya, demokrasi belum dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita memerlukan upaya untuk dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis dan dapat mewujudkan hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan dirasa dapat menjadi salah satu upaya yang sangat menjanjikan dan efektif. Karena dalam pendidikan kewarganegaraan diajarkan pemahaman mengenai demokrasi yang dapat meningkatkan pemahaman generasi muda. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan pun oleh para ahli dinilai sebagai mata pelajaran yang mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara yang demokratis. Oleh karena itu, dalam artikel kali ini, saya akan membahas bagaimana pendidikan kewarganegaraan mampu menjadi alat bangsa untuk menumbuhkan jiwa demokrasi dan menerima hak asasi manusia pada generasi muda. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa demokratis yang seutuhnya.

Kata Kunci : Demokrasi, HAM, dan Pendidikan Kewarganegaraan

ABSTRACT

Democracy is not just a form of government in a country but also a way of life of a nation. In addition, in the conception of democracy there are human rights. Therefore, in a democracy country and human rights cannot be separated and have become one unit. However, in practice, democracy has not yet been realized in everyday life. Therefore, we need effort to be able to realize a democratic life and can realize human rights. Civic education can be found to be one of the most promising and effective efforts. Because in civic education, an understanding of democracy is taught which can increase the understanding of the younger generation. In addition, civic education is considered by experts as subject that educated the younger generation to become democratic citizens. Therefore, in this article, I will discuss how civics is able to become a nation's tool to foster a democratic spirit and to receive human rights in younger generation. So that our nation becomes a fully democratic.

Keywords: *Democracy, Human Rights, and Civic education*

PENDAHULUAN

Negara demokrasi adalah negara yang berbentuk atau bermekanisme sistem pemerintahan untuk menggapai kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsep kemanusiaan dan relasi sosial yang diciptakan dari sejarah peradaban manusia diseluruh penjuru dunia. Suasana kehidupan yang demokratis adalah dambaan bagi umat manusia, dimana seluruh hak dan kewajiban warga negaranya akan terwujud, maka dari itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan negara demokratis yang sesuai dengan cita-cita bangsa, maka harus dimulai dengan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Pendidikan kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang baru di dalam konteks pendidikan Indonesia. Telah banyak perubahan yang dilakukan baik konteks maupun istilah oleh Pemerintah RI untuk mewujudkan misinya dalam membangun pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Menurut Zamron (dalam Srikanto dan Fauzi, 2013 : 1) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang tujuannya untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas yang dapat menumbuhkan kesadaran pada generasi anyar bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Selain itu, (Nurul dan Safari, 2017 : 1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara agar setiap hal sesuai dengan cita-cita bangsa.

Pemaknaan demokrasi di Indonesia belum terealisasi sepenuhnya, hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi karena adanya rasa kebebasan terhadap sesuatu yang bersifat fundamental, seperti hak untuk memperoleh dan memberikan informasi. Demokratisasi sangat menyoroti kebebasan dalam berkarya, berekspresi dalam ruang sosial masyarakat, termasuk berkomunikasi, berpikir, berpendapat, dll. Namun, menurut Robert Dahl hal yang paling menentukan demokrasi pada suatu negara adalah dimana masyarakatnya mampu menerapkan kebebasan-kebebasan yang bersifat fundamental seperti yang telah dijelaskan di atas dengan baik dan benar, sehingga tidak akan terjadi konflik-konflik yang akan merusak ketertiban dan citra bangsa. Indonesia merupakan negara yang minim akan pengalaman berdemokrasi maka akan selalu ada "percobaan-percobaan" yang kerap kali jatuh bangun sehingga hal ini akan sangat tergantung dengan kesabaran semua pihak baik oleh pemerintahan maupun masyarakatnya. Demokratisasi bangsa merupakan proses panjang yang akan sangat melelahkan, maka kita perlu upaya-upaya yang mempercepat bangsa Indonesia untuk berdemokrasi, salah satunya adalah jalan pendidikan.

Perjuangan menegakkan demokrasi adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Demokrasi diyakni sebagai sistem politik dan pandangan hidup yang dapat menjamin penghargaan atas hak dasar manusia yang selanjutnya memberi perlindungan dan penegakkan terhadap hak dasar tersebut. Maka, unsur pokok dari sebuah demokrasi adalah perwujudan dari pengakuan akan hak asasi manusia.

Demokrasi akan senantiasa berhubungan dengan hak asasi manusia, hal ini terlihat dari adanya isu dan gerakan dari berbagai negara untuk pengglobalan demokrasi dan hak asasi manusia yang diterapkan dengan sebagai berikut.

1. Keinginan dari masing-masing negara untuk dikatakan sebagai negara demokrasi dengan menyusun suatu pemerintahan demokrasi dan meratifikasi berbagai konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia
2. HAM dan Demokrasi menjadi persyaratan bagi negara-negara dalam menjamin hubungan Internasional
3. Jika ada pelanggaran di suatu negara, itu bukan hanya urusan *intern* lagi, melainkan organisasi internasional berhak untuk menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi di negara tersebut.

Penyelenggaraan PKN dalam jenjang pendidikan telah dimulai saat jenjang sekolah dasar (SD) Hingga perguruan tinggi (PT). Adapun tujuan dari penyelenggaraan itu adalah menjadikan warga negara menjadi cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara (Nasution, A.R, 2016 : 1). Menurut UU Permendiknas no. 22 Tahun 2016 tentang standar isi mata pelajaran PKN adalah memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila dan UUD 1945. Untuk jenjang perguruan tinggi substansi Pendidikan Kewarganegaraan disempurnakan dengan keluarnya surat keputusan Dirjen Dikti no. 38/Dikti/2002 dan no 43/Dikti/2006. Yang memiliki tujuan yakni membantu mahasiswa mengembangkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan iptek dan kesenian dengan rasa tanggung jawab. Maka, dengan mempelajari PKN dapat menumbuhkan karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara yang kritis, aktif, demokratis, dan menyadari hak serta kewajibannya (Nasution, A.R, 2016 : 1). Jika setiap warga negara menerapkan karakter bangsa tersebut, maka bangsa Indonesia akan menjadi Bangsa yang paling demokratis dan mewujudkan HAM secara sempurna.

METODE PENELITIAN

Jenis Penulisan

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan penulisan deskriptif kualitatif. Yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu masalah yang berkembang dengan suatu gagasan kreatif yang akan dijadikan sebagai solusi yang inovatif.

Sumber Data

Data data yang diperlukan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah hal hal yang berkaitan dengan sebuah pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berhubungan dengan demokrasi dan Hak Asasi Manusia, kemudian dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan *Publication Manual of The American Psychological Association*. Dan menggunakan metode pengumpulan data dengan membaca dan menelaah literatur literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan.

Analisis Data

Analisis data dalam penulisan karya ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang membuat gambaran secara sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu dengan solusi yang dapat diberikan. Yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk analisis data data kualitatif.

Sistematika Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian pertama pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah yang akan diangkat dalam jurnal ilmiah ini.
2. Bagian kedua menyuguhkan mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini
3. Bagian ketiga menguraikan tentang landasan teori dan konsep konsep yang relevan dengan masalah yang diangkat. dan mengemukakan solusi yang inovatif untuk permasalahan tersebut
4. Bagian keempat menguraikan hasil kajian dari masalah yang akan dibahas. Dalam bab ini juga membahas pendapat dari para ahli yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang berlandaskan pada informasi serta teori yang ada
5. Bagian kelima adalah bab penutup dari jurnal ilmiah ini, yang memuat kesimpulan dari jurnal ilmiah ini yang menyertai saran yang diberikan penulis kepada pembaca.

TEMUAN PENELITIAN

Hak Asasi Manusia dan demokrasi adalah suatu kesatuan kemanusiaan dan relasi sosial yang diciptakan dari sejarah peradaban manusia. Selain itu, HAM dan demokrasi juga merupakan upaya manusia untuk mempertahankan hak dan martabatnya, yang sebelumnya belum didapatkan.

Seharusnya, demokrasi bukan hanya dengan menciptakan lembaga lembaga demokrasi dan memberi iklim kebebasan tetapi juga harus ditunjang dengan sikap hidup demokratis baik dari para penyelenggara negara dan warga negara itu sendiri. Dapat dilihat dari kasus kasus yang pernah dialami oleh bangsa ini dalam masa masa transisi dan reformasi. Banyak terjadi pertentangan, perbedaan pendapat, yang akhirnya menimbulkan kerusuhan dan konflik di internal. Hal ini tentu dapat memperlemah stabilitas politik dan nasional Indonesia. Beberapa kasus tersebut antara lain :

1. Konflik di Ambon, Maluku, Kalimantan, dan lain lain
2. Kerusuhan di Aceh
3. Kerusuhan dan pertentangan di wilayah Timor Timur

Disamping itu pendidikan kewarganegaraan adalah unsur negara sebagai syarat berdirinya suatu negara, tujuannya ialah menumbuhkan rasa sadar yang sistematis untuk mengenalkan, menanamkan wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila demi keutuhan dan tegaknya NKRI (Nurul dan Safari, 2017 : 1). Penanaman kesadaran bernegara itu lah yang menjadi inti dalam materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang diimplikasikan materi demokrasi dan hak asasi manusia di dalamnya agar demokrasi dan HAM bukan hanya sekedar sistem politik tetapi juga sebagai sikap hidup yang selalu terkerap pada jiwa jiwa anak bangsa.

PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) adalah mata pelajaran yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ontology pokok khususnya pada konsep *potitical democracy* untuk aspek *duties and right of citizen*. Menurut Somantri (2001: 299) Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang intinya demokrasi namun diperluas dengan sumber sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, serta orang tua, yang semuanya diproses untuk melatih para siswa dan mahasiswa agar dapat berpikir kritis, analitis, juga akhirnya dapat bertindak demokratis dalam rangka menyiapkan hidup yang demokratis serta berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Merphin (dalam Srikanto dan Fauzi, 2013: 1) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui pendidikan yang diagonal. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran khusus mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter dan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan peraturan perundang undangan (Kurniawan, 2018 : 9).

Menurut Ubaedillah (dalam Nasution, A.R, 2016 : 1) dalam sejarahnya, Pendidikan Kewarganegaraan (*civics*) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (*citizenship*). Yang mana, *citizenship* hanya mencakup status hukum warga negara di dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab.

Pada perkembangan selanjutnya *citizenship* melahirkan gerakan segelintir orang yang sadarakan pentingnya pendidikan kewarganegaraan (*civics*) hingga lahir *civics* yang eksis hingga saat ini. Untuk *citizenship* di Indonesia juga lebih dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan dengan lambang PKN

sedangkan *civics* dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan dengan lambang PKN. Sejarah PKN (*civics*) telah mengalami berbagai perubahan terutama dalam penamaan dan konten materi.

Pada awal kemunculannya pada tahun 1957 hadir dengan nama “kewarganegaraan”, kemudian berubah menjadi “*civic*” pada tahun 1961, lalu pada tahun 1968 menjadi Pendidikan Kewarga Negara, setelah itu, menjadi “Pendidikan Moral Pancasila” pada tahun 1975, kemudian pada tahun 1994 menjadi “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”, pada tahun 2004 menjadi “Kewarganegaraan”, terakhir pada tahun 2006 menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan”. Dalam pelaksanaannya PKN, subjek dan objeknya adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Dalam PKN baik siswa maupun mahasiswa diberi pengalaman belajar (*learning experience*) yang akan lebih menjadi lebih bermakna jika pengetahuan yang diperolehnya (*learning to know*) tersimpan dalam memori sejati. Selain itu, pengalaman belajar yang berorientasi humanistik membuat yang mempelajarinya jati dirinya (*learning to be*) sebagai manusia yang bertanggung jawab. Dari sanalah pengetahuan tercipta keinginan untuk melakukan sesuatu (*leaning to do*) yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya. Setelah itu, akan adanya kerjasama yang didasarkan pada kesadaran atas realitas keberagaman dan saling membutuhkan (*learning to live together*). Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) menurut Sunarso (dalam Kurniawan, 2016 : 9) memiliki tujuan yakni :

1. Baik siswa maupun Mahasiswa mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Baik siswa maupun mahasiswa mampu berpartisipasi dengan bermutu serta bertanggung jawab, dan bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3. Baik siswa maupun Mahasiswa mampu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar mampu hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Baik siswa maupun Mahasiswa mampu berinteraksi dengan bangsa lain dalam pertandingan tingkat dunia secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi

Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk masyarakat yang mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Atau dengan kata lain adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*) yang dapat berperan aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan yang demokratis melalui pengetahuan, karakter, dan keterampilan dari warga negara. Untuk perguruan tinggi ruang lingkup PKN diantaranya adalah demokrasi, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional. Sedangkan untuk jenjang persekolahan, ruang lingkup PKN meliputi:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa
2. Norma, hukum, dan persatuan
3. Hak Asasi Manusia
4. Kebutuhan warga negara
5. Konstitusi negara
6. Kekuasaan dan politik
7. Pancasila
8. Globalisasi

Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang bermakna pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Secara istilah demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan setiap individunya hidup bebas tetapi tetap harus bertanggung jawab. Menurut Harris Soche (dalam Winarno, 2020 : 122) demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur,

mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Menurut C.F Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Menurut *International Commission For Jurist*, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan bebas. Terdapat lima gugus dalam negara demokratis menurut pandangan Frans Magnis Suseno, yakni sebagai berikut :

1. Prinsip mayoritas
2. Negara hukum
3. Jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat
4. Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan
5. Pemilihan umum yang bebas

Sebaliknya, pemerintahan yang tidak demokratis adalah pemerintahan yang kekuasaannya bukan berasal dari rakyat, tidak mempunyai legitimasi, tidak dijalankan oleh rakyat, dan tidak dijalankan karena rakyat. Dari keempat hal di atas dapat menjadi ciri suatu negara apakah negara tersebut menganut sistem pemerintahan yang demokratis atau tidak.

Demokrasi lahir dari adanya keberagaman kepentingan individu, oleh karena itu John Locke dan J.J. Rousseau berinisiatif untuk membuat sebuah wadah yang berbentuk kontrak sosial yang terdiri dari dua tahap, yakni :

1. Perjanjian antar masyarakat, yang berisi perjanjian antar individu untuk membuat sebuah masyarakat
2. Perjanjian membentuk pemerintahan, yang berisi perjanjian antar individu untuk membuat suatu pemerintahan.

Sejak dahulu demokrasi disebut sebagai bentuk pemerintahan, namun menurut Machiavelli bentuk pemerintahan yang diterima dewasa ini adalah monarki dan republik. Namun sekarang demokrasi dikenal sebagai sistem politik baik negara yang berbentuk kerajaan atau bukan dapat menggunakan sistem politik demokrasi. Selain menjadi sistem politik, demokrasi juga dipandang sebagai sikap hidup. Dimana perilaku demokrasi ini terkait dengan nilai-nilai demokrasi yang terdapat baik di warga negara maupun pejabat negara.

Dipandang sebagai sikap hidup, menurut John Dewey dan Zamroni (dalam Winarno, 2020 : 129) demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap anggota keluarga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Perilaku demokrasi sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang selalu bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan menjadi sebuah budaya. Perilaku demokrasi tersebut harus ada pada setiap warga negara dan para pejabat.

Adapun nilai-nilai tersebut diantaranya adalah

1. Menegakkan keadilan;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan
3. Pergantian kekuasaan dengan teratur
4. Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela
5. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah
6. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin
7. Memajukan ilmu pengetahuan
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keberagaman

Nilai-nilai demokrasi di atas merupakan sikap yang harus dikembangkan oleh setiap warga negara, hal ini diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh

dan berkembang dengan sendirinya. Melainkan harus ditanamkan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun bentuk-bentuk demokrasi, yang dilihat dari titik tekannya, yang terbagi menjadi sebagai berikut :

1. Demokrasi formal, yakni demokrasi yang sangat mengedepankan persamaan atau kesetaraan dalam bidang politik, tanpa melihat kesenjangan dari bidang ekonomi.
2. Demokrasi material, yakni demokrasi yang sangat mengedepankan persamaan atau kesetaraan dalam bidang ekonomi, dan kurang terhadap bidang politik
3. Demokrasi gabungan, yakni demokrasi yang menggabungkan dua demokrasi diatas dan mengambil sisi positif dari keduanya.

Lembaga atau struktur dari demokrasi disuatu negara, antara lain sebagai

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab,
2. Suatu dewan perwakilan,
3. Suatu organisasi politik,
4. Pers dan media massa; dan,
5. Sistem peradilan yang adil.

Di Indonesia sendiri demokrasi ini telah berlangsung sejak lama, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Adapun demokrasi yang dipakai oleh Indonesia saat ini adalah demokrasi Pancasila. Namun, pemahaman tentang demokrasi banyak belum dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat beberapa pihak merasa memiliki kebebasan terhadap hak-haknya dalam menyampaikan dan mendapat informasi.

Menurut Nurkholis Madjid, terdapat enam unsur ciri dari suatu negara yang demokratis, yakni sebagai berikut :

1. Kesadaran akan adanya perbedaan atau kemajemukan : kesadaran ini bukan hanya pengakuan pengakuan yang tanpa tindakan, melainkan adanya tanggapan dan perilaku atau reaksi yang positif terhadap perbedaan yang ada.
2. Adanya musyawarah : musyawarah adalah bagian dari negosiasi dan kompromi sosial namun harus secara damai dan bebas. Konsekuensi dari musyawarah ini adalah adanya penerimaan pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan pendapat kita.
3. Jalan yang sesuai tujuan : pada dasar demokrasi bukanlah sistem yang kaku dan memaksa maka dalam menjalankannya harus dengan santun dan beradab atau dengan kata lain dilakukan secara sukarela, dialogis, serta saling menguntungkan.
4. Harus disertai dengan kejujuran dalam mufakatnya : kejujuran berasal dari ketulusan, maka ketulusan itulah yang akan ditik-tonggak dalam tradisi demokrasi bila dapat diterapkan oleh semua masyarakat dalam suatu negara.
5. Kebebasan nurani : sikap ini harus disertai dengan sikap percaya akan adanya kebaikan dari setiap orang dan kelompok sehingga akan mudah dalam berkompromi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.
6. *Trial and error* : demokrasi bukan merupakan bentuk instan yang siap pakai, namun proses panjang yang memerlukan percobaan-percobaan hingga mungkin ada kesalahan yang nantinya harus dijadikan pelajaran dan perbaikan agar demokrasi pada negara tersebut menjadi demokrasi yang lebih baik dan utuh.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai ideologi Pancasila. Demokrasi ini diterapkan di Indonesia karena nilai-nilai Pancasila tidak otoriter dan totaliter yang sangat cocok dan mendukung untuk menjadi sistem demokrasi di Indonesia. Adapun nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diantaranya adalah

1. Kedaulatan rakyat : hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.

2. Republik : hal ini juga sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.
3. Prinsip ketuhanan : hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke-1

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas dan sempit :

1. Secara luas Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial
2. Secara sempit Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak hak kodrati yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak asasi ini bukan serta merta karena pemberian manusia, melainkan dari sang pencipta. Hak hak tersebut meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak hak lain yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Keberadaan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki derajat yang sama disisi-Nya.

Hak asasi manusia harus dilaksanakan dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang agar terlindunginya harkat dan martabat setiap manusia. Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak hak yang terdapat pada hakikat dan keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang juga merupakan anugerah dari-Nya yang harus dihormati, di lindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintahan, dan setiap manusia lainnya, untuk menjaga kehormatan serta melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Terdapat empat prinsip yang mendasar dari HAM, yakni sebagai berikut :

1. Kebebasan
2. Kemerdekaan
3. Persamaan
4. Keadilan

Jika melihat pada masa lalu, manusia belum betul betul mengerti arti penting dari hak asasi manusia karena belum mengakui adanya kesederajatan manusia satu dengan yang lainnya, hal ini terbukti dari adanya penjajahan dari satu bangsa ke bangsa lain seperti Indonesia yang dijajah oleh bangsa Belanda.

Beberapa contoh hak asasi manusia adalah sebagai berikut (piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights tahun 1948) :

1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat
2. Hak memiliki sesuatu
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama
5. Hak untuk hidup
6. Hak untuk kemerdekaan hidup
7. Hak untuk memperoleh nama baik
8. Hak untuk memperoleh pekerjaan
9. Hak untuk mendapat perlindungan hukum.

Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, yakni sebagai berikut :

1. Landasan langsung, yakni kodrat manusia. Landasan ini mengakui bahwa kodrat manusia sama derajat dan martabatnya tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa, dan sebagainya.
2. Landasan yang lebih, yakni Tuhan menciptakan manusia. Landasan ini mengakui bahwa semua manusia adalah makhluk Tuhan yang sama dihadapannya, kecuali yang berbeda adalah amalannya.

Adapun ciri pokok dari hakikat Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut

1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, karena itu telah dimiliki secara otomatis oleh setiap manusia

2. Hak asasi manusia berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Secara historis perkembangan ide ide HAM tidak lepas dari gagasan John Locke dalam bukunya *Second treatise of goverment*. Dalam buku tersebut menyatakan bahwa semua manusia sama dan mempunyai hak hak alamiah yang tidak mungkin dapat dilepaskan. Dalam perjalanannya, HAM mengalami perkembangan sebanyak 3 generasi, yaitu sebagai berikut.

1. Generasi pertama, adalah kesadaran pada hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat (Eropa). Contohnya hak atas hidup, hak atas keamanan dan kebebasan, hak untuk berserikat, hak berkumpul, hak beragama, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, dan hak yang sama di depan peradilan.
2. Generasi kedua, adalah kesadaran pada hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh Eropa Timur. Contohnya hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan layak, hak atas jaminan sosial, hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, dan hak membentuk serikat pekerja.
3. Generasi ketiga, adalah kesadaran pada hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara berkembang (Asia-Afrika). Contohnya hak mendapat kebebasan dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapat kedamaian.

Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD NKRI 1945 yang terletak antara pembukaan di alinea pertama dan keempat, batang tubuh, serta peraturan perundang undangan. Dalam implementasinya, penegakan HAM ini dilakukan dengan mengadakan lembaga yang diantara sebagai berikut.

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang bertugas mengkaji, meneliti, penyuluhan, pemantauan, dan memediasi hak asasi manusia.
2. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Pelanggaran Hak asasi manusia dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak negara dalam hal ini aparat negara atau pemerintahan dan pihak masyarakat atau warga negara. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh pihak aparatur negara meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh :

1. Lembaga eksekutif
2. Lembaga legislatif
3. Lembaga yudikatif
4. Aparat kepolisian
5. Tentara atau militer

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oleh masyarakat bak perorangan ataupun berkelompok akan menghasilkan kasus seperti

1. kekerasan,
2. perkelahian,
3. aksi penjarahan,
4. perilaku anarki,
5. perusakan,
6. teror, dan;
7. konflik antar kelompok bangsa.

Mewujudkan Negara Yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia Dengan PKN

Adanya Konstitusi merupakan resiko atau hal yang wajib dilakukan oleh bangsa yang bersosio-legal dan sosio-kultural seperti Indonesia untuk diakui sebagai negara demokratis. Maka dalam Pembukaan

Undang Undang Dasar 1945 serta Batang Tubuhnya, bangsa Indonesia mengakui hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya menandai bahwa Indonesia merupakan negara demokratis. Negara yang demoratis berkewajiban untuk membentuk peraturan peraturan yang akan menjamin tidak adanya hak asasi manusia yang direnggut oleh manusia lain di negaranya dan tidak mementingkan pihak pihak atau suatu kelompok tertentu. Sehingga, negara tersebut berhak untuk mencampuri segala segala kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Wilson Churchill, demokrasi bukanlah sistem pemerintahan atau poltik yang paling baik, namun hingga saat ini belum ada sistem lain yang lebih baik melebihi dari sistem ini. Sistem politik pada suatu negara berkaitan pada dua hal. Yakni institusi (struktur) dan perilaku (kultur). Maka jika ingin membangun masyarakat demokratis berarti hal yang harus dilakukan adalah menciptakan keserasian antara struktur yang demokratis dengan kultur yang demokratis. Institusi atau lembaga merujuk pada lembaga lembaga politik yang berada pada suatu negara, antara lain adalah sebagai berikut ;

1. pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab
2. parlemen
3. lembaga pemilu
4. organisasi politik
5. lembaga swadaya masyarakat
6. media massa

Sedangkan perilaku atau kultur merujuk pada berlakunya nilai nilai demokrasi di Indonesia. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang yang berperilaku sebagai berikut :

1. damai dan sukarela
2. adil
3. menghargai perbedaan
4. menghormati kebebasan
5. memahami keanekaragaman
6. teratur
7. paksaan yang minimal
8. memajukan ilmu.

Berdasarkan pada keterangan diatas, demokrasi tidak hanya memelukan institusi, hukum, aturan, ataupun lembaga lembaga lainnya, melainkan demokrasi membutuhkan sikap serta perilaku pada masyarakat untuk menegakan nilai nilai luhurnya.

Adapun hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap manusia lainnya adalah sebagai berikut :

1. hak asasi pribadi (*personal rights*), contohnya adalah hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, dan hak memeluk agama
2. hak asasi politik (*political rights*), contohnya adlah hak untuk diakui sebagai warga negara. Hak ini meliputi hak berserikat, berkumpul dan memilih atau dipilih
3. hak asasi ekonomi (*property rights*), contohnya hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, dan hak mendapat hidup layak
4. hak asasi sosial dan kebudayaan (*social ang cultural rights*), seperi hak mendapat peendidikan, hak mendapat santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak berekspresi
5. hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukm dan pemerintahan
6. hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan dan perlindungan.

Meskipun demokrasi sulit untuk diterapkan pada suatu negara karena banyaknya penafsiran, kritik, dan kendala. Namun, demokrasi hakikatnya berpotensi untuk menghadirkan suatu kebaikan bagi manusia terutama agar terhindar dari pemerintahan yang represif. Demokrasipun akan menciptakan kesetaraan atau

keseimbangan baik dalam segi politik maupun hak hak asasi dari manusia, agar mendapatkan kelayakan hidup, berkumpul dengan sesama, dan berpendapat dengan bertanggung jawab

Sekarang ini banyak kalangan yang menghendaki Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata kuliah ataupun mata pelajaran untuk mengemban misi sebagai pendidikan demokratis. Menurut *International commission of jurist* dalam konferensinya tahun 1965 mengemukakan bahwa salah satu syarat dasar pemerintahan demokratis adalah dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan di negara tersebut.

Menurut Udin S. Winapurta (dalam Winarno, 2019 : 150) sejak tahun 1945 hingga saat ini instrumen perundang undangan telah mencantumkan pendidikan demokrasi dan HAM ke dalam pendidikan nasional. Contohnya seperti dalam usulan BPKNIP pada tanggal 29 Desember 1945 dan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan oleh Kementrian PPK. Pendidikan demokrasi dan HAM dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau mata kuliah di berbagai bidang, salah satu yang paling banyak adalah dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran ataupun mata kuliah sama sama memiliki emban untuk menyampaikan demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, PKN adalah bagian dari kebutuhan bangsa dalam mencegah *political illiteracy* dan mencegah *political apatism*. Apa itu *political illiteracy*? *Political illiteracy* merupakan bentuk ketidaktahuan masyarakat terhadap politik dan cara kerja demokrasi serta lembaga lembaganya. Apa itu *political apatism*? *Political apatism* adalah hilangnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

PKN juga merupakan upaya demokratisasi bangsa yang tidak dapat ditawar atau dimundurkan oleh siapapun. Hal ini tidak dapat diabaikan oleh bangsa yang berkomitmen terhadap demokrasi seperti Indonesia. Dengan upaya yang sistematis dan konseptual menjadikan PKN sebagai konteks dalam pembangunan. Adapun materi dan isi pendidikan kewarganegaraan sebagai pemuat pendidikan demokrasi harus memuat konten berupa pendekatan yang bersifat historis dan ilmiah yang terkait dengan fakta fakta yang relevan sebagai berikut.

1. Asal usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi : mempelajari mengenai perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal hingga menjadi konsep yang global seperti saat ini
2. Sejarah demokrasi di Indonesia : mempelajari mengenai sejarah masuknya demokrasi di Indonesia
3. Jiwa demokrasi Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945 : mempelajari mengenai kelebihan dan kekurangan dari demokrasi yang ada di Indonesia dan mencari bentuk demokrasi yang ideal untuk Indonesia
4. Masa depan demokrasi : mempelajari mengenai pentingnya demokrasi serta memahami akan adanya tantangan demokrasi pada masa depan.

Ditinjau dari MKWU pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, pada materi kewajiban dan hak, tujuan pembelajarannya adalah agar mahasiswa mampu mengimplikasikan dengan harmoni mengenai kewajiban dan hak dasar manusia dalam tataran kehidupan demokrasi di Indonesia yang berporos pada kedaulatan rakyat dan musyawarah serta mufakat. Pada materi demokrasi Indonesia, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengevaluasi hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.

Pendidikan kewarganegaraan akan dapat mewujudkan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia apabila pada proses pembelajarannya mengorientasikan pada pengembangan kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan mengenai demokrasi dan Hak Asasi manusia. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan adalah upaya dalam mendidik karakter bangsa Indonesia yang aktif, kritis, beradab, demokratis, dan menyadari hak kewajibannya sebagai warga negara ataupun masyarakat.

Mengapa PKN adalah bagian dari upaya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas? Hal ini karena Pendidikan Kewarganegaraan memuat beragam nilai dan prinsip yang berasal dari nilai nilai luhur bangsa Indonesia, yang diorientasikan untuk terciptanya sebuah negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila. Jika cita cita bangsa untuk menjadi demokrasi terwujud maka kesadaran bangsa akan hak asasi setiap manusia pun akan terbentuk.

KESIMPULAN

Menurut Somantri (2001: 299) Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang intinya demokrasi namun diperluas dengan sumber sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, serta orang tua, yang semuanya diproses untuk melatih para siswa dan mahasiswa agar dapat berpikir kritis, analitis, juga akhirnya dapat bertindak demokratis dalam rangka menyiapkan hidup yang demokratis serta berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Demokrasi adalah pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Secara istilah demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan setiap individunya hidup bebas tetapi tetap harus bertanggung jawab. Hak Asasi Manusia adalah hak hak kodrati yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia adalah makhluk tuhan yang memiliki derajat yang sama disisi tuhan.

Hak asasi manusia harus dilaksanakan dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang agar terlindunginya harkat dan martabat setiap manusia. Pendidikan kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran ataupun mata kuliah sama sama memiliki emban untuk menyampaikan demokrasi dan hak asasi manusia.

Meskipun demokrasi sulit untuk diterapkan pada suatu negara karena banyaknya penafsiran, kritik, dan kendala. Namun, demokrasi hakikatnya berpotensi untuk menghadirkan suatu kebaikan bagi manusia terutama agar terhindar dari pemerintahan yang represif. Demokrasi pun akan menciptakan kesetaraan atau keseimbangan baik dalam segi politik maupun hak hak asasi dari manusia, agar mendapatkan kelayakan hidup, berkumpul dengan sesama, dan berpendapat dengan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, PKN adalah bagian dari kebutuhan bangsa dalam mencegah *political illiteracy* dan mencegah *political apatism*. PKN juga merupakan upaya demokratisasi bangsa yang tidak dapat ditawar atau dimundurkan oleh siapapun. Hal ini tidak dapat diabaikan oleh bangsa yang berkomitmen terhadap demokrasi seperti Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat nilai nilai luhur bangsa Indonesia, yang majemuk dan segala bidang maka akan menjadi solusi untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan mengerti akan hak asasi manusia.

SARAN

Setelah membaca jurnal ini, diharapkan para pembaca dapat mengetahui arti penting PKN untuk membangun negara yang demokrasi dan mewujudkan HAM dalam kehidupan sehari hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, N., Hasan, S., (2017). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Kediri :Institut Ilmu Kesehatan
- Bhakti Wiyata. Kurniawan. M. I., (2018). *Buku ajar konsep dasar pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar*. Sidoarjo : Umsida Press.
- Nasution, A.R., (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi. HAM Dan Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial*. 8(2) : 201-212.
- Fauzi, I., Srikanto., (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*. Jember : Superior.
- Rosana, E., (2016). Negara Demokrasi Dan Hak Asasi membangun negara yang demokrasi dan mewujudkan HAM dalam kehidupan sehari hari. *Jurnal TAPIS*. 1(12) : 37 – 52.
- Winarno., (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta :Bumi Aksara.

- Sukoco, M. (2016). *Perkebangan Konsep Demokrasi Dan HAM Di Indonesia*. (Makalah)Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.
- Sutrisno., (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* : 6(1) hal.41-51.
- Handayani, S., (2001). Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia : Makna dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Perspektif* :6(4) hal. 305-3015
- Sugiyar., (2017). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Al-murabi* : 3(1) hal. 51-68.
- Khairazi, F., (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Inovatif* : 8(1) hal. 72-94.
- Aswadi, B & Roisah, K., (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* : 1(1) hal. 128-145.
- Amalia, F & Dewi, A. P., (2018). Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Media Keadilan* : 9(2) hal. 172-187
- Jauhar, N., (2007). Islam, Demokrasi, dan HAM sebuah Benturan Filosofis dan Teologis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* : 11(1) hal. 31-62
- Subakti, A., (1999). Demokrasi Dan Hak Hak Asasi Manusia. *Jurnal Masyarakat kebudayaan dan politik* :12(2) hal. 1-6